

PERSYARATAN – KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN – PARTAI POLITIK

2022

Kpt 194 TAHUN 2022, 328 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 194 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 huruf c, huruf d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan antara lain memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan Mendagri No. 050-145 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan hasil penghitungan pemenuhan persyaratan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, hasil penghitungan pemenuhan syarat kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota di setiap provinsi, dan hasil penghitungan pemenuhan persyaratan keanggotaan 1/1.000 (satu per seribu) jumlah penduduk di setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan bagi partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2022.  
- Lampiran 325 halaman.